

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DINYATAKAN NON EXECUTABLE

(Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)

Oleh
DARA PUJIANDINI

Dalam sengketa perdata, jika terjadi suatu sengketa antar pihak dan mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri atau tidak ditemukannya titik terang, maka Pengadilan adalah jalur yang dapat ditempuh, para pihak yang dirugikan dapat mengajukan penyelesaian sengketa perdata ke Lembaga Peradilan. Maka, Lembaga Peradilan ini merupakan tempat utama bagi para pihak yang mencari keadilan. Tujuan hukum perdata yaitu memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan suasana yang tertib dan mencegah pemaksaan kehendak pihak lain atau tindakan sewenang-wenang dengan kata lain main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Seperti salah satu perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB terdapat beberapa putusan yang tidak dilakukan eksekusi (*non executable*) dengan alasan bahwa harta kekayaan tereksekusi tidak ada, hal ini terdapat dalam putusan dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Met.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan Negeri Metro (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met), yang pertama telah adanya permohonan eksekusi dari pihak Pemohon Eksekusi, lalu

DARA PUJIANDINI

penetapan aanmaning/teguran terhadap pihak Termohon eksekusi, setelah itu dikeluarkannya penetapan pelaksanaan eksekusi, dan pada saat pelaksanaan eksekusi Jurusita Pengadilan Negeri Metro tidak dapat menemukan barang kepemilikan atau harta milik Tereksekusi. Maka dalam Berita Acara Jurusita membunyikan atau menyatakan bahwa Pemohon eksekusi tidak mampu menunjukkan harta kekayaan Termohon yang akan dieksekusi dan Termohon eksekusi tidak memiliki harta kekayaan apapun atau bisa dikatakan bahwa Termohon eksekusi secara mutlak tidak memiliki harta. Maka dari itu, Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB mengeluarkan penetapan *Non Executable*. Dalam putusan yang tidak bisa dilaksanakan karena, memuat perihal hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan tersebut yang mengakibatkan Panitera atau Jurusita tidak dapat menyerahkan hak dari Pemohon Eksekusi. Dan dalam mewujudkan kepastian hukum yang tujuannya untuk menjalankan suatu putusan hakim dengan banyaknya hal-hal yang menjadi rintangan di pelaksanaannya, seperti halnya dengan perkara dalam studi putusan nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met *Jo* nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN Met pada pelaksanaan eksekusi terdapat hambatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dari Pemohon Eksekusi. Kepastian hukum terhadap penggugat dalam pelaksanaan putusan yang dinyatakan *non executable* (Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) antara lain yaitu pertama Pengadilan telah berusaha melakukan segala upaya, kedua Pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi tetap dilindungi oleh hukum, dan ketiga Pihak Penggugat atau Pemohon eksekusi bisa mengajukan permohonan eksekusi kembali ke Pengadilan Negeri sewaktu-waktu memiliki harta kekayaan yang bisa dieksekusi dan tidak ada batas kadaluarsa atau tidak ada batasan waktu. Karena, suatu putusan hakim tidak dibatasi waktu, selama belum dilaksanakannya suatu putusan tersebut.

Maka dari itu sebelum mengajukan suatu permohonan eksekusi masyarakat harus terlebih dahulu menelusuri dengan baik dan pasti mengenai kondisi keuangan atau harta apa saja yang dimiliki si Tergugat/Termohon eksekusi, sehingga dalam hal ini Penggugat/Pemohon eksekusi mendapatkan apa yang menjadi haknya dan tidak menjadi sia-sia tanpa hasil.

Kata Kunci : Sengketa Perdata, Kepastian Hukum, Putusan Non Executable, Eksekusi.

ABSTRACT**LEGAL CERTAINTY FOR THE PLAINTIFF IN THE
IMPLEMENTATION A DECISION THAT IS DECLARED NON-
EXECUTABLE****(Study of Decision Number : 1/Pdt.G.S/2021/PN MET)****By
DARA PUJIANDINI**

In a civil dispute, if there is a dispute between the parties and they cannot resolve themselves or no bright spots are found, then the Court is the path that can be taken, the aggrieved parties can submit a civil dispute resolution to the Judiciary. Thus, this Judiciary is the main place for parties seeking justice. The purpose of civil law is to provide legal protection to create an orderly atmosphere and prevent coercion of the will of others or arbitrary actions in other words vigilantism (Eigenrichting). Like one of the cases in the Class IB Metro District Court, there are several judgments that are not executed (non executable) on the ground that the executed property does not exist, this is stated in the judgment with Number 1/Rev.G.S/2021/PN Met.

The approach taken in this study is juridically normative and explored with empirical juridical methods. The data sources used are primary data and secondary data. The resource person in this study was a judge in the Class IB Metro District Court. The data analysis used in this study is qualitative analysis, which is data analysis of both primary and secondary data to find qualitative truth.

The result of this study is in the implementation of an unenforceable (non-executable) decision in a civil simple lawsuit case in the Metro District Court (Study Decision Number: 1/Pdt.G.S/2021/PN Met), the first has been an execution application from the Execution Applicant, then the determination of aanmaning/reprimand against the Respondent of execution, after which the

DARA PUJIANDINI

determination of execution is issued, and at the time of execution the Bailiff of the Metro District Court cannot find the property or property of the Executor. So in the Minutes the Bailiff reads or states that The execution petitioner was unable to show the property of the Respondent to be executed and the execution Respondent did not possess any property or it can be said that the execution Respondent had absolutely no property. Therefore, the Chief Justice of the Metro District Court Class IB issued a Non Executable determination. Therefore, the Chief Justice of the Metro District Court Class IB issued a Non Executable determination. In a judgment which could not be enforced because, it contained the obstacles found in the execution of the award which resulted in the Registrar or Bailiff being unable to surrender the rights of the Execution Petitioner. And in realizing legal certainty whose purpose is to carry out a judge's decision with many things that are obstacles in its implementation, as is the case in the study of judgment number: 1/Pdt.G.S/2021/PN Met Jo number: 2/Pdt.Eks/2021/PN Met on the implementation of execution there are obstacles that result in the non-fulfillment of the rights of the Execution Applicant. Legal certainty of the plaintiff in the implementation of the decision declared non-executable (Study of Judgment Number: 1/Pdt.G.S/2021/PN Met) among others, namely firstly the Court has tried to make every effort, both Parties to the Plaintiff/Execution Applicant are still protected by law, and thirdly the Claimant or Petitioner for execution may apply for execution back to the District Court at any time in possession of executable property and no expiration limit or no time limit. Because, a judge's decision is not limited in time, as long as it has not been implemented.

Therefore, before filing an application for execution, the public must first properly and definitively trace the financial condition or what property the Defendant/Respondent of the execution has, so that in this case the Plaintiff/Petitioner for execution gets what is rightfully his/her and does not become in vain without success.

Keyword : Civil Disputes, Legal Certainty, Non Executable Judgments, Execution.